



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Telp. (0370) 654097 Praya 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 513 Tahun 2019

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SMP ISLAM RIYADLUL 'ULUM MENTOKAN DESA DAREK KEC. PRAYA BARAT DAYA LOMLOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Izin **YAYASAN RIYADLUL 'ULUM DESA DAREK KEC. PRAYA BARAT DAYA** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 003/YARIDU/VI/2019, 16 Juni 2019.

Menimbang : a. Bawa Sekolah Menengah Pertama **SMP ISLAM RIYADLUL 'ULUM MENTOKAN DESA DAREK KEC. PRAYA BARAT DAYA** Kabupaten Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 38480);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembanran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembar Negara Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

Memperhatikan :

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : **YAYASAN RIYADLUL 'ULUM**
- Alamat : Dusun Mentokan Desa Darek Keamatan Praya Barat Daya

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :

- Nama Sekolah : **SMP ISLAM RIYADLUL 'ULUM MENTOKAN**
- Alamat : Dusun Mentokan Desa Darek Keamatan Praya Barat Daya
- NSS : 513 Tahun 2019

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.

KETIGA
KEEMPAT

: Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 16 Juli 2024
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

